

IKLIM KOMUNIKASI ANTAR UMAT BERAGAMA DALAM PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM DI KABUPATEN ACEH TENGAH

Nurliana

IAIN Takengon, Aceh Tengah, Aceh

Nurlianajufrizal@gmail.com

Abstrak. Iklim komunikasi antar umat beragama di Kabupaten Aceh Tengah telah lama terbina, hal tersebut terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hal kerukunan antar umat beragama maupun dalam menjalankan keaktivitasan kehidupan pada berbagai sektor pekerjaan dan kehidupan bermasyarakat sehari-hari.

Pada awal diberlakukan UU syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang oleh masyarakat non-Muslim dipahami suatu keharusan dengan demikian dapat berimplementasi membuat iklim komunikasi yang tidak komunikatif sesama warga. Namun setelah disosialisasikannya UU syariat Islam tersebut akhirnya dimengerti bahwa syariat Islam hanya diberlakukan terhadap penduduk yang beragama Islam. Maka iklim komunikasi antar umat beragama dalam pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh pada Kabupaten Aceh Tengah tetap terbina dengan pengertian komunikasi yang komunikatif di antara sesama warga terimplementasi dalam berbagai sektor kehidupan.

Kata kunci: Iklim Komunikasi Antar Umat Beragama, Syariat Islam, Aceh Tengah

Pendahuluan

Menurut catatan sejarah, Aceh adalah tempat pertama masuknya agama Islam di Indonesia dan sebagai tempat munculnya kerajaan Islam pertama, yaitu Peureulak dan Pasai. Pada masa itu, pengaruh agama dan kebudayaan Islam begitu besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh, sehingga daerah ini mendapat julukan “*Seuramo Mekkah*” (Serambi Mekkah). Keikutsertaan rakyat Aceh dalam perjuangan perang kemerdekaan begitu besar, sehingga presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Sukarno memberikan julukan pada daerah Aceh sebagai “daerah modal”. (BPS Propinsi Aceh, 2005: xxi)

Sejarah panjang keberadaan masyarakat Aceh di bumi Nusantara, memperlihatkan bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di daerah ini telah mampu menata kehidupan kemasyarakatan yang unik, egaliter dan berkeseimbangan baik dalam kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Sebuah semboyan kehidupan bermasyarakat telah menjadi pegangan umum, yakni “*adat bak Po*

Teumeureuhom: hukum bak Syiah Kuala; Qanun bak Putra Phang; Reusam bak Laksamana” (adat dari Sultan, hukum dari ulama, qanun dari Putri Pahang, reusam dari Laksamana). Semboyan ini adalah perspektif modern yang masih dianggap relevan dalam kehidupan bernegara dan mengatur pemerintahan yang demokratis dan bertanggungjawab.

Syariat Islam di Aceh menyatu dengan adat sedemikian rupa, sehingga sering sifat adanya lebih menonjol dari sifat syariatnya. Lebih dari itu, beberapa ijihad dan terobosan telah dilakukan oleh ulama Aceh atas aturan dalam fikih mazhab Syafi’i, misalnya keizinan perempuan menjadi kepala negara, adanya pemisahan antara mesjid dengan *meunasah*, dan lain sebagainya. Syariat Islam di Aceh, bukan hanya dipahami dalam aspek hukum dan peradilan, tetapi mencakup berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, ekonomi, pemerintahan, berbagai bentuk dan tatacara pelayanan sosial, kegiatan seni dan budaya bahkan olahraga.

Syariat Islam secara umum dipahami sebagai paradigma moral yang bersandar pada ketundukan Tuhan. Titik penting dari konsep syariat Islam adalah untuk memelihara hak-hak manusia dan memberi mereka perlindungan dan keselamatan serta kedamaian. Syariat Islam bukan merupakan sekumpulan peraturan yang bersifat kaku dan statis, bulan pula sebagai petunjuk teknis yang dapat dijadikan pegangan manual dalam kehidupan dunia, tetapi ia merupakan jalan atau metode normatif yang perlu diaktualisasikan tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana umat Islam harus melaksanakan ajaran agamanya.

Berdasarkan itu, menarik untuk dipelajari bagaimana pelaksanaan syariat Islam di Aceh dalam dinamika kehidupan masyarakat yang heterogen. Sebagaimana diketahui di wilayah Aceh secara turun-temurun sudah lama didiami oleh berbagai suku, antara lain suku Aceh, suku Gayo, suku Alas, suku Aneuk Jameie, suku Kluet, suku Tamiang serta suku-suku lain yang dalam perkembangannya dihuni oleh para pendatang. Dilihat berdasarkan agama, selain penganut agama Islam yang mendominasi di wilayah Aceh, ditemukan juga penganut agama lain, seperti Kristen, Budha dan Hindu. Di Kabupaten Aceh Tenggara misalnya, menurut data statistik dari 215.468 jiwa penduduk, terdapat penganut agama Islam Kristen 400, Hindu 0, Budha 157 dan penganut Khatolik 319 (Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Aceh: 2020).

Tabel. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Nama Kabupaten	Islam	Kristen	Hindu	Budha	Khatolik	Jumlah
1	Aceh Tengah	124,592	400	0	157	319	215.468

Untuk mensosialisasikan syariat Islam di tengah masyarakat dibutuhkan seperangkat alat atau media komunikasi serta strategi dan metode penyampaian yang

dapat memasuki ranah sosio kultural masyarakat. Apalagi pada kondisi masyarakat yang serba majemuk, yang memiliki ragam perbedaan dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, geografis, etnis maupun agama. Terlebih-lebih pada masyarakat yang berbeda agama, sosialisasi syariat Islam perlu secara proporsional dijelaskan sehingga tidak menimbulkan prasangka negatif, konflik serta berbagai hambatan maupun benturan yang dapat mengganggu kelancaran proses pelaksanaan syariat Islam di wilayah Aceh.

Persoalan kemudian dalam hal bagaimana proses sosialisasi syariat Islam yang dilakukan melalui pendekatan komunikasi terhadap umat yang berbeda agama adalah bagaimana iklim komunikasi yang tercipta antar umat beragama dalam penyelenggaraan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah.

Hasil Kajian Pustaka

Term “iklim komunikasi” terdiri dari dua kata, yaitu iklim dan komunikasi. Iklim adalah suasana seseorang kepada orang lain. (KBI, 2002: 409) Komunikasi dipahami sebagai penyampaian informasi dan pengertian dari seseorang kepada orang lain. Komunikasi akan dapat berhasil dengan baik apabila ada saling pengertian, antara pihak pengirim dan penerima informasi. (Widjaya, 1993) Secara pragmatis, komunikasi adalah “proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau untuk mengubah sikap, pendapat atau perilaku, baik langsung secara lisan, maupun tidak langsung melalui pendapat”. (Effendy, 2000: 5)

Dalam pengertian yang luas, komunikasi tidak hanya sebagai pertukaran informasi antar individu, melainkan juga antar kelompok dan masyarakat luas mengenai tukar-menukar data, fakta, maupun ide/gagasan. Dilihat dalam sistem sosial, komunikasi memiliki fungsi sebagai informasi informasi, sosialisasi, motivasi, perdebatan atau diskusi, menyediakan dan saling menukar fakta, pendidikan, memajukan kebudayaan, hiburan dan integrasi. (Widjaya, 1993: 9-10)

Perbedaan kebudayaan dipengaruhi oleh banyak hal termasuk perbedaan agama. Tidak dapat dipungkiri bahwa agama terbukti mempengaruhi budaya, pola hidup dan tingkah laku seseorang. Agama merupakan salah satu faktor besar yang mempengaruhi kebudayaan masyarakat. Dengan demikian, permasalahan perbedaan agama dalam komunikasi merupakan perbedaan kebudayaan yang tercakup dalam komunikasi lintas budaya. Seringkali, perilaku komunikasi antar individu tampak asing, bahkan gagal untuk memenuhi tujuan komunikasi tertentu, sebab mereka tidak memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai latar belakang budaya pihak lain. Akibat kegagalan tersebut memaksa ilmuan mengawinkan “budaya” dan “komunikasi” serta menjadikan komunikasi lintas budaya sebagai suatu bidang studi. Inheren dalam perpaduan ini adalah gagasan bahwa komunikasi lintas budaya memerlukan penelitian tentang budaya dan kesulitan-kesulitan komunikasi dengan pihak-pihak yang berbeda budaya. (Porter dan A. Samovar, 2003: 11).

Tujuan penelitian

Tujuan pokok penelitian ini adalah “untuk mengetahui iklim komunikasi antar umat beragama dalam pelaksanaan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah

Metodologi Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah iklim komunikasi antar umat beragama dalam pelaksanaan syariat Islam. Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat penelitian ini dilakukan, berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. (Nawawi dan Martini, 1996: 173) Untuk memberikan bobot yang lebih tinggi pada metode ini, maka data atau fakta yang ditemukan dianalisa dan disajikan secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.

Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari informan penelitian, dengan melakukan wawancara dan observasi.

Wawancara.

Wawancara adalah usaha mengumpulkan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula yaitu dengan cara kontak langsung atau dengan tatap muka. (Nawawi, 1987: 94) Wawancara dilakukan terhadap masyarakat Muslim maupun non Muslim yang dianggap representatif untuk memberikan data penelitian.

Observasi

Untuk mendukung data lapangan yang valid, peneliti juga melakukan teknik pengumpulan data observasi, yakni mengamati secara seksama iklim komunikasi anggota masyarakat yang berbeda agama dalam kaitannya dengan pelaksanaan syariat Islam, untuk selanjutnya mengamati pula dampak yang ditimbulkannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Analisis Data

Setelah data dan informasi yang diperlukan terkumpulkan selanjutnya dianalisis dalam rangka menemukan makna temuan. Menurut Moloeng, analisis data ialah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Selanjutnya dikemukakan bahwa analisis data merupakan proses yang terus menerus dilakukan didalam riset observasi partisipan. Data atau informasi yang diperoleh dari lokasi penelitian akan dianalisis secara kontiniu setelah dibuat catatan

dilapangan untuk menemukan iklim komunikasi antar umat beragama dalam penerapan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah.

Hasil Pembahasan

Dalam kehidupan sosial sehari-hari, hampir tidak terlihat perbedaan yang mencolok antara warga Muslim dengan non-Muslim. Warga non-Muslim tetap mendatangi tempat umum perkumpulan warga Muslim seperti di kedai kopi. Di tempat umum seperti ini, terjadi interaksi dan komunikasi efektif antara warga Muslim dan non-Muslim. Interaksi yang intensif juga terjadi di instansi pendidikan yakni sekolah, di mana siswa dan siswi Muslim berinteraksi dengan baik dengan siswa dan siswi non-Muslim.

Iklim komunikasi kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Aceh Tengah tergolong baik, harmonis dan akur. Tingkat toleransi antar warga Muslim dan non-Muslim bisa dikatakan tinggi. Dikatakan demikian berdasarkan penuturan warga dan tokoh masyarakat bahwa tidak pernah terjadi konflik berbau SARA di Aceh Tengah. Kerukunan antar umat beragama sangat kental dalam kehidupan sehari-hari, hal ini dapat dilihat dari sikap warga Muslim yang menghormati warga non-Muslim dan sebaliknya. Sikap toleransi tinggi yang ditunjukkan oleh warga Aceh Tengah terhadap warga yang berbeda agama merupakan manifestasi dari jiwa toleransi warga.

Kerukunan umat beragama yang baik di Kabupaten Aceh Tengah telah terjalin sejak sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah Istimewa Aceh No. 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Kerukunan umat beragama terwujud dalam sikap sehari-hari warga Kabupaten Aceh Tengah.

Sikap toleransi warga non-Muslim juga ditunjukkan dalam berpakaian, hal ini seperti yang terjadi di instansi pemerintahan, di mana pegawai yang beragama Kristen memakai rok panjang-meskipun hal tersebut merupakan hal lumrah yang dapat ditemukan di instansi-instansi pemerintahan di daerah lain-, namun warga Kristen menganggap bahwa hal tersebut merupakan salah satu perwujudan bentuk toleransi mereka terhadap warga Muslim.

Interaksi yang saling menguntungkan antara warga Muslim dengan non-Muslim juga terlihat dalam sikap warga non-Muslim yang merasa terbantu dengan adanya adzan shubuh tiap hari. Para warga Kristen, menurut informan penelitian bahwa warga yang menganut agama Kristen mulai beraktifitas sejak dikumandangkan adzan shubuh. Adzan shubuh menjadi titik waktu untuk memulai aktifitas warga mulai dari bangun tidur. Artinya warga non-Muslim terbantu untuk bangun dari tidur dan memulai aktifitas pagi dengan adanya adzan shubuh. Hal ini merupakan hal yang lumrah terjadi di Kabupaten Aceh Tengah.

Iklim yang baik, keharmonisan dan kerukunan umat beragama di Kecamatan Lawe Sigala-gala tetap terjaga dan langgeng seperti yang terwujud di tempat-tempat keramaian seperti di pasar, pesta, kehidupan bertetangga dan bermasyarakat. Tingkat toleransi terhadap sikap, pendapat dan perilaku terhadap orang lain juga tinggi. Hal itu diwujudkan bukan hanya dalam bentuk penghargaan terhadap kepercayaan yang

dianut oleh agama lain, tetapi juga toleransi terhadap terhadap cara beribadat yang berbeda yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang menganut agama yang sama ataupun berbeda.

Selain sikap yang biasa-biasa saja dari kalangan warga non-Muslim tentang pelaksanaan syariat Islam, menurut beberapa kalangan, seperti yang dituturkan oleh Pendeta Siahaan bahwa pelaksanaan syariat Islam malah menguntungkan bagi iklim komunikasi antar umat beragama di Kabupaten Aceh Tengah. Sikap saling menghormati dan menghargai semakin terbina antara umat beragama terhadap perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara ke duanya meski dengan pemahaman-pemahaman yang terbatas.

Beberapa contoh sikap menghormati yang ditunjukkan oleh warga Kristen Kabupaten Aceh Tengah terhadap warga Muslim adalah seperti pada bulan puasa ketika warga non-Muslim dengan sengaja tidak makan dan minum di depan warga Muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Bahkan untuk hal yang lebih ringan, warga non-Muslim dengan sengaja tidak merokok di depan warga Muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Warga non-Muslim juga tidak menjual makanan dan minuman secara terbuka di tengah-tengah kalangan warga Muslim.

Pada umumnya, iklim komunikasi antar umat beragama dalam pelaksanaan syariat Islam adalah baik. Untuk terciptanya iklim komunikasi antar umat beragama tentu ada faktor-faktor yang mendukung hingga terciptanya iklim komunikasi tersebut. Ada beberapa faktor penting yang mendukung tercipta iklim komunikasi antar umat beragama dalam pelaksanaan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah. Faktor-faktor tersebut juga berperan dalam menjaga kestabilan dan keberlangsungan iklim komunikasi tersebut hingga sekarang.

Dari uraian sebelumnya, penulis menemukan paling tidak ada empat faktor besar yang mendukung tercipta dan terjaganya iklim komunikasi antar umat beragama dalam pelaksanaan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah, yakni: faktor sosial, budaya, ekonomi dan politik. Empat faktor ini menjadi pendukung penting dalam tercipta dan terjaganya kesinambungan iklim komunikasi antar umat beragama di Kabupaten Aceh Tengah.

1. Sosial.

Faktor sosial masyarakat Kabupaten Aceh Tengah mempunyai peran dan pengaruh paling penting dari ketiga faktor lainnya. Peran penting dan pengaruh besar yang dimiliki oleh faktor sosial ini terkait dengan banyaknya poin-poin atau hal-hal yang berkenaan dengan kehidupan sosial masyarakat Aceh Tengah yang mendukung tercipta dan terjaganya iklim komunikasi antar umat beragama dalam pelaksanaan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah.

Kesimpulan

Iklim komunikasi antarumat beragama dalam proses pelaksanaan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah tergolong baik. Hal ini diindikasikan oleh sikap saling menghormati dan toleransi yang ditunjukkan baik oleh kaum Muslim terhadap non-Muslim dan sebaliknya. Indikasi lain adalah hubungan yang harmonis tetap

terjaga pada masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. Pelaksanaan syariat Islam tidak mengganggu iklim komunikasi kondusif yang sebelumnya telah terbangun dengan baik di Kabupaten Aceh Tengah, hal ini terlihat dengan tidak adanya aksi-aksi kekerasan yang berbau SARA di Kabupaten Aceh Tengah.

Referensi

- A.W.Widjaya, *Komunikasi: Komunikasi dan Hubungan masyarakat*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993,
Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002,
Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terpadu*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.
Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: UGM-Press, 1987
- Onong Uchjana Effendy, *Dinamika Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Penjelasan atas *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam* (Banda Aceh: Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2002.
- Richard E. Porter dan Larry A. Samovar, "Suatu Pendekatan terhadap Komunikasi Lintas Budaya", dalam Deddy Mulyana dan Jalaluddin Rakhmat (eds.), *Komunikasi Lintas Budaya, Panduan Berkomunikasi dengan Orang-Orang Berbeda Budaya* (Bandung: Rosdakarya, 2003.

Ditulis dengan author guidelines

